

**PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UTANG PIUTANG  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG TANI DIBAYAR  
DARI HASIL PENJUALAN PANEN PADI DI DESA  
RAJANG KECAMATAN LEMBANG  
KABUPATEN PINRANG**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Ekonomi Syari'ah (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

**MUSDALIFAH  
105251100720**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

**PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UTANG PIUTANG  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG TANI DIBAYAR  
DARI HASIL PENJUALAN PANEN PADI DI DESA  
RAJANG KECAMATAN LEMBANG  
KABUPATEN PINRANG**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Marrae Iga Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221







**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara **Musdalifah**, NIM. 105 25 11007 20 yang berjudul **“Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Utang Piutang dalam Transaksi Jual Beli Barang Tani Dibayar dari Hasil Penjualan Panen Padi di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1445 H.  
Makassar, -----  
27 Januari 2024 M.


**Dewan Penguji :**

- Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (..... )
- Sekretaris : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (..... )
- Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (..... )
- Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (..... )
- Pembimbing I : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (..... )
- Pembimbing II : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (..... )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)  
Nama : **Musdalifah**  
NIM : 105 25 11007 20  
Judul Skripsi : Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Utang Piutang dalam Transaksi Jual Beli Barang Tani Dibayar dari Hasil Penjualan Panen Padi di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)
2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)
3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)
4. Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan, **Unismu Makassar,**  
  
**Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Utang Piutang  
Dibayar Dari Hasil Penjualan Panen Padi di Desa Rajang  
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Nama : Musdalifah  
NIM : 105251100720  
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 3 Rajab 1445 H  
15 Januari 2024 M


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II



**Mega Mustika, S.E.Sy., M.H**  
NIDN: 0907109401



**Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H**  
NIDN: 0929098603

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musdalifah  
Nim : 105251100720  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 25 Rajab 1445 H  
6 Februari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



METERAI  
TEMPEL  
6000  
331AKX815273640

**Musdalifah**  
**105251100720**

## ABSTRAK

**Musdalifah. 105 251 1007 20.** *Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Utang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Dibayar Dari Hasil Penjualan Panen Padi di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.* Dibimbing oleh Mega Mustika dan Ulil Amri.

Sistem utang piutang yang sering terjadi di kalangan petani biasanya menggunakan metode meminjam barang tani seperti Pestisida dan akan membayarnya setelah panen. Praktek utang piutang seperti ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat, tanpa adanya jaminan dan hanya menggunakan sistem kepercayaan. Orang yang berutang akan membayar utangnya setelah panen dan terkadang hanya membayar sebagian utang, piutang juga tidak keberatan dalam hal ini. Oleh karena itu utang piutang ini mudah dilakukan bagi masyarakat setempat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian metode kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Praktik Utang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Barang Tani Dibayara Dari Penjualan Hasil Panen Di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dan Untuk mengetahui Pandangan Fiqih Mu'amalah Terhadap Utang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Barang Tani Dibyara Dari Penjualan Hasil Panen Di Desa Rajang Kecamatan Lembanag Kabupaten Pinrang. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa praktik utang piutang pestisida yang diterapkan oleh masyarakat Desa Rajang dapat dilakukan dengan cara pembayaran setelah panen, dimana barang diserahkan di awal akad dan pembayarannya dilakukan setelah panen. Namun dalam penerapan sistem pembayaran utang dibayar setelah panen dan pembayarannya secara langsung atau cash itu berbeda. Masyarakat yang akan berutang hanya perlu mendatangi toko dan menyampaikan maksud untuk berutang, selanjutnya mereka menyebutkan barang apa saja yang dibutuhkan dan pemilik toko pak salama akan mencatat di buku pinjaman dengan mencantumkan nama serta jumlah besar utangnya.

Dalam praktik utang piutang yang terjadi di Desa Rajang tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam bermuamalah dan diperbolehkan meski ada tambahan harga sebagai keutungan lebih karena sebenarnya itu bukanlah akad utang piutang melainkan jual beli tangguh yang diperbolehkan. Dan menurut beberapa ulama utang piutang (*qardh*) diperbolehkan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkn dengan ketentuan kewajiban mengembalikan atau melunasinya pada waktu yang telah disepakati tanpa ada unsur tamabahan yang dipersyaratkan.

**Kata Kunci:** Utang Piutang, Fiqih Muamalah

## ABSTRACT

**Musdalifah. 105 251 1007 20.** *The view of Fiqh Muamalah on Debt and Credit in Sale and Purchase Transactions Paid from the Sale of Rice Harvest in Rajang Village, Lembang Subdistrict, Pinrang Regency.* Supervised by Mega Mustika and Ulil Amri.

The debt and credit system that often occurs among farmers usually uses the method of borrowing agricultural goods such as pesticides and will pay them after the harvest. This practice has long been practiced by the local community, without any collateral and only using a system of trust. The debtor will pay the debt after the harvest and sometimes only pay part of the debt, the debtor also has no objection in this case. Therefore, this debt and credit is easy to do for the local community. The type of research used in this research is a qualitative method.

Translated with DeepL.com (free version) In this study the authors used the type of field research, namely research carried out by going directly to the middle of the community in order to obtain the data needed, especially those related to the problem under study. This research aims to find out the practice of debt and credit in the sale and purchase transaction of farm goods paid from the sale of harvested crops in Rajang Village, Lembang District, Pinrang Regency and to find out the view of Fiqh Mu'amalah towards debt and credit in the sale and purchase transaction of farm goods paid from the sale of harvested crops in Rajang Village, Lembanag District, Pinrang Regency. From the results of the study it was concluded that the practice of pesticide debt and credit applied by the people of Rajang Village can be done by means of payment after harvest, where the goods are delivered at the beginning of the contract and the payment is made after harvest. However, the application of the debt payment system paid after the harvest and the payment directly or in cash is different. People who will owe only need to come to the shop and convey their intention to owe, then they mention what items are needed and the shop owner Pak Salama will record in the loan book by stating the name and amount of the debt.

Translated with DeepL.com (free version) In the practice of debt and credit that occurs in Rajang Village, it fulfills the principles of business and is allowed even though there is an additional price as more profit because it is actually not a debt and credit contract but a permitted tough sale. And according to some scholars, debt and credit (qardh) is allowed to provide loans to people who need them with the provision of the obligation to return or repay them at an agreed time without any additional elements required.

**Keywords: Debt and Credit, Fiqh Muamalah**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi kami yang berjudul “Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Utang Piutang Dibayar Dari Hasil Penjualan Panen Padi di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pngikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Ayahanda Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh staf Fakultas Agama Islam;
3. Ayahanda Dr. Hasanuddin, SE.Sy.,ME selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ayahanda Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I, selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan;

4. Ibunda Mega Mustika S.E Sy., M.H selaku pembimbing 1 dan Ayahanda Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H selaku pembimbing 2 yang selalu memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Segenap Dosen Jurusan Ekonom Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Keluarga tercinta, kepada Ayahanda Usman dan Ibunda Paisa selaku kedua orang tua yang telah banyak berjasa dalam kehidupan penulis dan senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang dan dukungan dalam menempuh pendidikan. Dan juga untuk saudaraku yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga saat ini. Penulis mengucapkan *jazakumullahu ahsanal jaza'* atas besarnya yang perjuangan dan pengorbanan yang diberikan.
7. Kepada diri sendiri karena telah bertahan sampai pada tahap ini, telah berhasil melalui proses panjang perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih sudah sabar dan tetap bertahan, meskipun penuh emosional yang menguras tenaga dan air mata.
8. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2020, terkhusus teman-teman kelas HES A yang selalu memberikan motivasi dan informasi selama kuliah.
9. Terimakasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis. Semoga karya

tulis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan nilai positif bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala urusan kita dalam meneliti kehidupan ini.

Makassar, 31 Desember 2023

Musdalifah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR MUNAQSAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Utang Piutang .....	10
1. Pengertian Utang Piutang .....	10
2. Landasan Hukum Utang Piutang .....	12
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang .....	17
4. Tambahan dalam Utang Piutang .....	21
5. Adab Utang Piutang .....	23
6. Berakhirnya Akad Utang Piutang.....	24

C. Jual Beli (Ba')	25
1. Pengertian Jual Beli	25
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Syarat Dan Rukun Jual Beli	27
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli	28
D. Fiqih Muamalah	30
1. Pengertian Fiqih Muamalah	30
2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah	34
3. Sumber Hukum Muamalah	35
4. Prinsip-prinsip Fiqih Muamalah	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian	42
D. Rancangan Penelitian	42
E. Sumber Data	42
F. Metode pengumpulan data	43
G. Teknik Analisis Data	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	46
B. Pembahasan	49
1. Praktik Utang Piutang Barang Tani Dibayar Dari Penjualan Hasil Panen di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang	49
2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Barang Tani Dibayar Dari Penjualan Hasil Panen di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang	56

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>69</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan Manusia dengan tujuan untuk beribadah kepadanya-Nya. Dalam konsep Islam Ibadah dapat dibagi menjadi dua yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah khusus adalah ibadah yang segala syarat dan rukunnya telah diatur dalam syariat. Sedangkan ibadah umum adalah ibadah yang berhubungan dengan makhluk Allah atau manusia lainnya dalam hal ini bersifat muamalah. Oleh karena itu dengan bermuamalah kita harus senantiasa meniatkan dalam hati kita bahwa kita sedang beribadah kepada Allah SWT.

Manusia adalah makhluk sosial dan selalu bergantung kepada manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan,<sup>1</sup>. Tolong-menolong dapat berupa apapun salah satunya adalah utang piutang.

Rachmat Syafe'i mengatakan bahwa muamalah yaitu pertukaran barang atau sesuatu yang berguna dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dalam bermuamalah diwajibkan untuk menaati aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan perencanaan, pengoprasian dan pengembangan pusta pembelanjaan.<sup>2</sup> Salah satu bentuk dari muamalah yang telah diatur dalam ajaran islam adalah utang piutang. Dalam bahasa Arab Utang Piutang sering disebut dengan al-dain (jamaknya al-duyun) dan al-qardh. Secara umum utang piutang merupakan transaksi jual beli dan sewa menyewa yang

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h 9

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h 15

dilakukan secara tidak tunai (kontan). Dalam Ilmu fiqih transaksi ini, muamalah disebut dengan mudayanah tadayyun.

Islam mengajarkan bahwa utang piutang adalah qardh (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kredit dan utang adalah kultus sosial yang juga mengambil bagiannya menurut islam. Hutang dan kredit memiliki nilai yang luar biasa dalam membantu mereka yang membutuhkan, terutama pada kelompok ekonomi menengah kebawah, niatnya sangat baik karena membantu orang lain. Oleh karena itu, tujuan utama hutang dan piutang adalah untuk saling membantu. Hutang dan piutang dalam terminologi fiqih disebut dengan qard. Berasal dari bahasa Arab berarti meminjam uang atas dasar kepercayaan.

Utang piutang bukan lagi hal asing bagi semua orang. Utang piutang adalah akad yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk meminjam dan menggunakan suatu barang atau uang, yang harus dibayar kembali dalam jumlah sama dalam jangka waktu tertentu. Kebutuhan ekonomi yang mendesak menimbulkan hutang dan tagihan dan yang apabila dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan rasa ketergantungan dan keterbiasaan untuk melakukan utang.<sup>3</sup>

Kegiatan bermuamalah masyarakat, di antaranya adalah Utang piutang, jual beli, dan sewa-menyewa. Utang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam antara orang lain yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian

---

<sup>3</sup> Noor Fanika dan Ashif Azzafi, "Pandangan Islam Terhadap Adat Kabiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nahumsari Kabupaten Jepara" *Jurnal Tafaqquh* 5, 2020, h 33

hari utang tersebut harus dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama. Utang piutang merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur tolong-menolong antar manusia dan dapat juga meringankan beban orang lain, namun seiring berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya permasalahan kemanusiaan, hal ini sering menimbulkan ketidak sesuaian norma-norma dalam memenuhi kebutuhan.<sup>4</sup>

Dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah SWT menganjurkan hambanya untuk senantiasa tolong menolong sesama manusia dalam kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam keburukan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...  
٢

Terjemahnya:

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”*<sup>5</sup>

Hukum bagi orang yang berutang adalah boleh (mubah). Hukum mengenai utang adalah sunnah dan wajib bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu segala bentuk transaksi muamalah harus didasari niat yang ikhlas untuk saling membantu dan yang membutuhkan dengan memberikan segala macam tuntutan kepada mereka yang menyulitkan untuk melunasi utangnya, bahkan untuk memanfaatkannya. Sesungguhnya ini merupakan perilaku terpuji dan suatu kemuliaan yang dapat memudahkan urusan saudaranya, sehingga Allah akan mempermudah urusannya di akhirat kelak. Dalam kehidupan sehari-hari banyak

<sup>4</sup> Marina Zulfa, Kasniah, *Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, volume 5 Nomor 1 (Juni), 2022, Tersedia di: [Journal.uir.ac.id](http://Journal.uir.ac.id), diakses pada tanggal 29 April 2023.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI AL-KARIM, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: PT. Halim Publishing dan Distributing), h 106

masyarakat yang beragama Islam melakukan praktek utang piutang untuk memenuhi kebutuhannya seperti usaha, maupun kehidupan pribadi mereka.

Para petani biasanya menggunakan metode meminjam seperti pestisida terlebih dahulu dan akan membayarnya setelah panen. Praktek seperti ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat karena dilakukan tanpa adanya jaminan atau hanya menggunakan sistem kepercayaan. Orang yang berutang akan membayar utang setelah panen dan terkadang hanya membayar sebagian utang, piutang juga tidak keberatan dalam hal ini. Oleh karena itu utang piutang ini mudah dilakukan bagi masyarakat setempat.<sup>6</sup>

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Rajang Kec. Lembang Kab. Pinrang, dengan mengangkat judul penelitian yaitu “Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Utang Piutang Dibayar Dari Hasil Penjualan Panen Padi di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Dari latar belakang permasalahan di atas, ditemukan adanya masalah yang timbul dalam masyarakat yaitu:

1. Bagaimana Praktik Utang Piutang Barang Tani yang Dibayar Dari Penjualan Hasil Panen Di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”?

---

<sup>6</sup> Marina Zulfa, Kasniah, *Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, volume 5 Nomor 1 (Juni), 2022, Tersedia di: [Journal.uir.ac.id](http://Journal.uir.ac.id), diakses pada tanggal 29 April 2023.

2. Bagaimana Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Utang Piutang Barang Tani Dibayar Dari Penjualan Hasil Panen Di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Praktik Utang Piutang Barang Tani Dibayara Dari Penjualan Hasil Panen Di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui Pandangan Fiqih Mu’amalah Terhadap Utang Piutang Barang Tani Dibyara Dari Penjualan Hasil Panen Di Desa Rajang Kecamatan Lembanag Kabupaten Pinrang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana Pandangan Fiqih Mu’amalah Terhadap Praktik Utang Piutang Barang Tani Dibayar Dari Penjualan Hasil Panen Yang Diterapkan Masyarakat di Desa Rajang Kec. Lembang Kab. Pinrang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Bagian ini memuat beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muhlisah, “Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sukorsari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)”<sup>7</sup>. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana praktik dan faktor apa saja yang melatarbelakangi sistem utang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?. Kedua, bagaimana sistem utang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember perspektif fiqih muamalah?. Ketiga, bagaimana sistem utang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember perspektif Hukum Positif?.

Temuan hasil penelitian yang dilakukan Siti Muhlisah adalah pertama, akibat keterbatasan modal, masyarakat di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono terpaksa melunasi utang pupuk melalui pembayaran gabah. Praktik Utang piutang yang terjadi di Desa Sukosari sudah memenuhi rukun dan syarat utang piutang. Peneliti menemukan bahwa praktik utang piutang masyarakat Sukosari bukanlah utang piutang melainkan jual beli tangguh. Kedua, dalam fiqih muamalah sistem utang piutang pupuk yang dibayar dalam bentuk gabah merupakan penangguhan

---

<sup>7</sup> Siti Muhlisah, “Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sukorsari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)”, Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS), Jember, 2020

jual beli yang tidak diperbolehkan karena kreditur membebankan dua syarat kepada debitur, yaitu mensyaratkan untuk melunasi dengan gabah kering yang dibeli dengan harga lebih murah daripada harga pasar. Ketiga, berdasarkan hukum positif sistem utang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ini diperbolehkan, dengan catatan syarat yang diberikan kreditur tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Siti Muhlisah dengan penelitian ini adalah tentang utang piutang dalam pandangan Fiqih Muamalah. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan Siti Muhlisah terletak pada sistem pembayarannya yang dimana pada penelitian terdahulu sistem pembayaran menggunakan padi, sedangkan penelitian ini sistem pembayarannya dilakukan setelah panen dengan menggunakan uang.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Sarah Yuliana, “Sistem utang dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah”.<sup>8</sup> Fokus pada penelitian terdahulu ini adalah bagaimana praktik utang dengan jaminan setelah panen kopi terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kampung ramung jaya?, dan apakah sistem utang dengan jaminan hasil panen kopi yang dilakukan masyarakat kampung ramung jaya telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam?.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga kopi berbeda antara petani yang berutang dan petani yang tidak mengutang. Praktik Utang di desa ramung

---

<sup>8</sup> Sarah Yuliana, “*Sistem Hutang dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah*” Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

jaya yaitu berupa pedagang kopi mendapatkan kemaslahatan, serta sistem yang diterapkan oleh petani dan pedagang kopi ternyata hanya sekedar adat atau tradisi yang sudah lama diterapkan. Utang yang dilakukan petani kepada pedagang kopi sangatlah mudah, petani hanya datang dan menyampaikan niatnya untuk meminjam dengan melakukan pembayaran setelah panen, namun kenyataannya banyak petani yang menunda pembayarannya setelah panen. Namun pedagang kopi tidak langsung menyita barang-barang petani yang terlambat membayar karena pelanggan tetapnya atau petani yang menjual hasil panennya tidak beralih ke pedagang kopi lainnya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan sama-sama berfokus pada utang piutang yang proses pembayarannya setelah panen. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu penelitian tersebut menggunakan praktik utang piutang dengan jaminan, sedangkan penelitian ini tanpa adanya jaminan.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Yanik Alawiah, “Praktik Utang Piutang Uang dengan Pembayaran menggunakan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya)”.<sup>9</sup> Fokus penelitian terdahulu tersebut yaitu: pertama, bagaimana praktik utang piutang uang dengan pembayaran menggunakan padi di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya?. Kedua, bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap praktik utang piutang uang dengan pembayaran menggunakan padi di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya?.

---

<sup>9</sup> Yanik Alawiah, “*Praktik Hutang Piutang Uang dengan Pembayaran menggunakan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya)*”, Skripsi UIN Mataram, 2018.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Batu Jangkih, kebiasaan melunasi utang piutang dengan padi yang sudah dilakukan sejak lama. Karena kreditur tidak ingin modalnya dikembalikan dalam bentuk uang, maka debitur harus mengembalikan apa yang dipinjamnya dalam bentuk beras, dalam prakteknya, perjanjian utang piutang ini dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian utang piutang di Desa Jangkih ini sudah menetapkan jumlah dan waktu pembayaran utang. Namun praktik penyelesaian utang piutang ini belum sesuai dengan ajaran al-qur'an karena perjanjiannya tidak dituliskan dan ada tambahan dalam pengembaliannya karena debitur harus melunasi pinjamannya dengan padi dalam ukuran kwintal yang ditentukan oleh kreditur yang ukurannya tidak sama dengan besaran uang yang dipinjam.

Persamaan penelitian ini sama sama mengkaji tentang utang dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu penelitian terdahulu adalah uang, sedangkan penelitian ini adalah pestisida.

Ketiga penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengkaji tentang sistem utang yang dibayar setelah panen. Sedangkan perbedaan dengan ketiga penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian, objek dan permasalahan dalam penelitian.

## B. Utang Piutang

### 1. Pengertian Utang Piutang

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *Al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qard* berarti memberikan harta kepada orang lain untuk diambil atau diperoleh kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam bahasa Arab, utang tanggung jawab orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>10</sup> Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Dalam fiqih klasik, *al-qardh* tergolong dalam perjanjian yang berdasarkan asas tolong-menolong atau *taawuniyah*.<sup>11</sup>

Dalam Islam utang disebut *qardh* merupakan bentuk muamalah yang diperoleh dalam Islam namun harus sangat hati-hati. Islam hanya mengenal adanya *qardh hasanah* (Utang kebajikan) saja.<sup>12</sup>

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Dikatakan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>13</sup>

Secara etimologi *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha as-syai'yaqidhu*, yang berarti memutuskannya. Dikatakan, *qaradha asy-syai'a bil-*

<sup>10</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h 1136

<sup>11</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h 146

<sup>12</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonom Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), h 246

<sup>13</sup> Ahmad wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 273

*miqradh*, atau memutus dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang dibayarkan kepada *muqtharidh* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qaridh*, sebab merupakan potong dari harta *murid* (orang yang membayar).<sup>14</sup> Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>15</sup>

Secara etimologi (syara'), ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan, antara lain:<sup>16</sup>

- a) Menurut Hanafiyah Utang piutang adalah memiliki manfaat secara Cuma-Cuma
- b) Menurut Malikiyah Utang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c) Menurut Syafi'iyah Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d) Menurut hanabilah Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

<sup>14</sup> Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h 151

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah* (Jakarta: prenadamedia group, 2013), h 335

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: rajawali Press, 2014), 91-92

- e) Menurut Ibnu Rif'ah Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan hal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan
- f) Menurut Al-Mawardi Utang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.

Secara umum utang piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengambil sama nilainya. Utang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulia berhubungan satu sama lain, setia perbuatan yang mengacu pada perniagaan tertentu melalui proses awal yaitu aqad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah perjanjian dua belah pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) harta kepada pihak yang membutuhkan pinjaman (debitur) berupa uang atau barang dengan syarat mengembalikan barang pinjaman sesuai dengan jumlah yang sama dan pada waktu yang telah disepakati.

## **2. Landasan Hukum Utang Piutang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan pertolongan dari manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bentuk tolong menolong dapat berupa apapun salah satunya ialah utang piutang. Utang

piutang merupakan perbuatan kebijakan yang telah disyaratkan dalam Islam yang hukumnya sunnah bagi orang yang memberikan utang dan mubah atau boleh bagi orang yang minta diberi utang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits serta pendapat para ulama.

Hukum memberi utang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi, namun pada umumnya memberi utang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi utang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi utang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, misalnya utang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya. Melakukan utang piutang hendaknya sesuai dengan akad pada saat pembayaran tiba, ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sumber hukum tentang utang piutang.<sup>17</sup>

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum utang piutang yang disyaratkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah dalam surah Al-Maidah yang memerintahkan manusia agar saling tolong-menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain.

---

<sup>17</sup> Yuswalina, Y. *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*. Intizar, (2013). h 395-410

Dalam transaksi utang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pemberian utang piutang pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Saat transaksi utang piutang menganjurkan kita ketika melakukan perjanjian hendaknya mencatat atau transaksi tersebut agar tidak terjadinya permasalahan dikemudian hari saat pembayaran atau pengembalian sejumlah uang atau barang yang telah diperjanjikan. Berikut Firman Allah tentang Utang Piutang:<sup>18</sup>

1) Dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Terjemahnya:

“Siapakah yang akan memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”

2) Dalam Firman Allah Q.S Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١

Terjemahnya:

“Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S Al-Hadid ayat 11).”

3) Firman Allah dalam Q.S At-Taghabun ayat 17:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَعْفُو لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧

Terjemahnya:

<sup>18</sup> Departemen Agama RI AL- KARIM, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: PT. Halim Publishing dan Distributing

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha pembalas Jasa Maha Penyantun.( Q.S At-Taghabun ayat 17)”

Ayat –ayat tersebut berisi anjuran untuk melakukan *qardh* (memberikan utang) kepada orang yang membutuhkan dan Allah akan memberikan Imbalan yang berlipat-lipat ganda.

## b) Hadits

### 1) Hadits Abu Hurairah

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَّرَ مُسْتَلِمًا سَتَّرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ<sup>19</sup>

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat”.

### 2) Hadits Ibnu Mas’ud

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرصاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة<sup>20</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda: tidak ada seseorang Muslim yang memberi pinjaman kepada Muslim yang lain dua kali seperti sedekah satu kali.”

Pada hadits tersebut Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pahala dua kali menguntungkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Dari situ dapat dipahami bahwa pahala sedekah lebih besar daripada pahala menguntungkan.

Hadits ini menjelaskan bahwa *qardh* atau pinjaman merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah. Dalam hadits yang pertama

<sup>19</sup> Muhammad Ibn Yazid Al-Qazaimi, (Imam Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, (Berit: Dar-Al-Fikri, 1422).

<sup>20</sup> Shahih Ibnu Hibban, *Kitab Al-Buyu'*, Hadits No. 5040

disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan dalam hadits yang kedua dan ketiga dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa qardh (memberikan utang) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

Adapun hikmah disyariatkan qardh adalah, dilihat dari sisi yang menerima utang adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya masuk sekolah anak, membeli kebutuhan sekolah, bahkan untuk makan nya sehari-hari, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman, qardh dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman dan tetangganya

c) Ijma'

Para ulama menyepakati dan tidak ada pertentangan bahwa utang piutang diperbolehkan. *Qardh* bersifat mandub (dianjurkan) bagi orang yang memberi utang dan mubah bagi orang yang berutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan sesama manusia. Meskipun demikian, utang piutang juga mengikuti hukum taklifi, artinya bisa boleh, makruh, wajib dan haram. Seperti yang dikemukakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lam Al-Muwaqqi'in* bahwa berubahnya fatwa

hukum dan perbedaannya dengan memperhitungkan berubahnya zaman, kondisi, tempat, adat dan niat. Awal mula hukum utang piutang adalah mubah namun bisa menjadi wajib apabila memberikan kepada orang yang mempunyai kebutuhan mendesak.<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang (*qardh*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*qardh*) yaitu:

- a) *Aqid* yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima utang).
- b) *Ma'qud Alaih* yaitu barang yang di utangkan.
- c) *Sighat al-'aqad* yaitu ungkapan *ijab* dan *kabul*, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri. Syarat-syarat dalam utang piutang yaitu:

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtarid*) dan orang yang memberi utang (*muqridh*), disyaratkan:<sup>22</sup>
  - (a) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.

<sup>21</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih*, h 31

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h 230

(b) *Muqarid* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. artinya harta yang dihutang merupakan miliknya sendiri.

Menurut kitab Al-Fatwa al-Hindiyah, Aqaidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

(a) Syarat-syarat bagi pemberi utang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi Utang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

(b) Syarat bagi penghutang

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan *Ashnaf* mensyaratkan penghutang mempunya *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baliqh dan berakal sehat.

Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menggunakan karena utang tidak ada kecuali dalam tanggungan.

2) Harta yang diutangkan (*qardh*)

- a) Harta yang diutangkan merupakan benda yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b) Dapat dimiliki, setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, itu jenis harta malaikat, mauzumat, addiyat.
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- d) Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan.
- e) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqaridh (orang yang mengutangkan).
- f) Utang itu akan menjadi tanggung jawab muqtarid (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- g) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (mal mitaqawwin)
- h) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya
- i) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

Akad utang piutang itu dilakukan karena suatu kebutuhan yang mendesak, sehingga benda yang dijadikan utang itu mendak yang bernilai (bermanfaat).

- 3) *Ijab dan qabul (Sighat al-aqad)*, akad qardh dikatakan sah apabila adanya ijab dan kabul, yang berupa lafal qardh atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku

mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” dan lain sebagainya.

Sighat akad adalah sesuatu yang didasarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Akad dapat dilakukan dengan cara:

(a) Akad dengan lafazh (ucapan)

Sighat dengan ucapan adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

(b) Akad dengan perbuatan

Akad biasanya dilakukan cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

(c) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya.

Agar ijab qabul dapat dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Ijab dan harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.

- (b) Antara ijab dan qabul harus sesuai
- (c) Antara ijab dan qabul harus tersambung dn berada ditempat yang sama
- (d) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang berakad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan diantara perkataan akad.
- (e) Ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul.

Dalam akad utang piutang dimaksudkan untuk saling tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak muqarid (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.<sup>23</sup>

#### 4. Tambahan dalam Utang Piutang

Ada dua macam penambahan pada qardh atau utang piutang yakni sebagai berikut:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma, begitu juga manfaat yang diisyaratkan, seperti perkataan “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hal kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

---

<sup>23</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h 232

- b. Jika penambahan ketika membayar utang piutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (utang piutang).<sup>24</sup>

Tatkalah pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangan benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan masih dibolehkan.

Pelunasan atau pembayaran kembali utang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar utang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.<sup>25</sup>

Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh penerima pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu

---

<sup>24</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h 168

<sup>25</sup> R. Abdul Djamali, *hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mabdar maju, 1997), h 165

sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. berkaitan dengan syarat seperti itu, hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'I berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.

### 5. Adab Utang Piutang

Disamping adanya syarat dan rukun utang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan adab yang harus diperhatikan dalam utang piutang (qardh) sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 282, utang piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak piutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.

- e. Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.
- f. Adapun terdapat penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas qard yakni haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan kepada peminjam. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba.

#### **6. Berakhirnya Akad Utang Piutang**

Akad utang piutang (qardh) berakhir apabila objek akad ada apad muqtarid (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Dan pengembalian qardh itu berlangsung. Tetapi apabila si muqrid (kreditur) meminta pengembalian qardh ditempat yang dikehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si muqtarid (debitur).

Akad utang piutang (qardh) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila muqtarid (orang yang berutang) meninggal dunia maka qardh atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi utang tersebut. Tetapi qardh dapat dianggap lunas atau berakhir jika si muqrid (pemberi pinjaman) menghapus utang tersebut dan menganggapnya lunas.

Utang piutang dapat memberikan manfaat atau syafaat kepada kedua belah pihak. salah satunya ialah melaksanakan kehendak Allah SWT agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Qardh atau

utang piutang dapat menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan atau mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang sedang dalam kesulitan.<sup>26</sup>

### C. Jual Beli (Bai')

#### 1. Pengertian Jual Beli

Secara terminology, jual beli berarti *al-mubadalah* (tukar menukar). Sedangkan secara etimologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau memindahkan kepemilikan barang dengan adanya penggantian sesuai prinsip syariah.<sup>27</sup>

Jual beli menurut Ulama Hanafiyah merupakan saling tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu. Jual beli adalah persetujuan untuk saling mengikat anatar penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli menurut Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan maksud pemindahan kepemilikan.<sup>28</sup>

Dapat dipahami dari beberapa pengertian diatas, bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan memberikan beberapa harga pada barang yang ditukarkan sesuai prinsip syariah.

#### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli telah termaktub dalam Al-Qur'an, hadits, dan Ijma. Hukum jual beli adalah *mubah* (boleh) bahkan menjadi wajib saat keadaan tertentu. Dasar hukum jual beli sebagai berikut:

<sup>26</sup> Siti Muhlisah. *Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember)*, 2020.

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam (Depok: Rajawali Pers, 2017)*, H 167

<sup>28</sup> Harum, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), H 66

## a) Al-qur'an

Dalam Al-Qur'an cukup banyak berbicara tentang jual beli, salah satunya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Kebolehan jual beli sudah diataur dalam Al-Qur'an, pada ayat diatas menjelaskan kebolehan jual beli dan kehalalan jual beli dan Allah SWT dengan tegas mengharamkan *riba*.

## b) Hadits

Hadits yang memperbolehkan jual beli terdapat dalam HR. Al-Bazzah dan Al-hakim, yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ؛ رَوَاهُ النَّزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya salah satu sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah SAW menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang diberkati”

## c) Ijma

Ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri tanpa saling tolong-menolong.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqih Muamalah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h 103

Sudah sangat jelas dasar diperbolehkannya jual beli berdasarkan dalam Al-Qu'an, Hadits, dan Ijma.

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Berikut syarat dan rukun jual beli:

- a) Pihak-pihak dalam jual beli *Aqidain* (penjual dan pembeli) dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian. Pelaku akad harus berakal, baligh dan cakap.
- b) Objek, barangnya suci, barangnya dapat dimanfaatkan. Milik sendiri, barang dapat diserahkan terimakan. Harganya diketahui, barang sudah diterima pembeli.
- c) Kesepakatan (Perjanjian), dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak (*aqidain*). Berikut kesepakatan penjual dan pembeli: penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai atau harga objek, penjual wajib menyerahkan barang sesuai dengan harga kesepakatan dan pembeli menyerahkan uang yang setara, jual beli menjadi terikat ketika barang diterima pembeli, pembeli boleh menawar barang, pembeli tidak boleh memilih barang yang dibeli dengan harga borongan apabila pembeli hanya bermaksud membeli sebagian saja, penjual boleh menawar beberapa barang secara terpisah dengan harga berbeda.

#### 4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari sah tidaknya jual beli tersebut.<sup>30</sup>

- a) Jual beli yang sah, jual beli dikatakan shahih apabila jual beli tersebut sudah sesuai syariat yaitu terpenuhi rukun dan syaratnya, kepemilikan sendiri bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar.
- b) Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut belum sesuai dengan syariat.

Adapun jual beli yang ditangguhkan, adalah jual beli non tunai yang mana barang pada hakikatnya unttuk dimiliki bukan unttuk dimanfaatkan saja dengan pembayaran ditangguhkan. Adapun macam-macam jual beli ditangguhkan dalam fiqih muamalah, sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a) Jual beli salam yaitu jual beli yang disebutkan sifat barangnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo pembayarn yang diserahkan ketika akad sedangkan barang menyusul sesuai waktu yang disepakati.
- b) Jual beli istishna adalah jual beli yang mirip dengan jual beli salam, dimana jual beli yang dapat memesan barang sesuai yang diinginkan pelanggan, yang dibuat oleh penjual pada waktu akad yang sudah ditetapkan.

---

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h 168-170

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatu*, Juz4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989) H 598

- c) Bai' Murabahah adalah pembiayaan yang saling menguntungkan antar shahibul mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dimana terdapat nilai lebih atau keuntungan bagi shahibul mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai dan angsur. Secara singkat jual beli murabahah adalah sebagai jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli.
- d) Bai' Bidhamani Ajil (Jual beli secara berutang/kredit) adalah jual beli yang menyegerahkan penyerahan barang sedangkan pembayarannya ditangguhkan. Jual beli ini kebalikan dari jual beli salam. Jika jual beli salam melakukan pembayaran di awal dan barang ditangguhkan, sedangkan jual beli ini barang diserahkan di awal dan pembayaran ditangguhkan. Perjanjian dari bai' bidhamil ajil tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab klasik, akan tetapi secara ijma' jual beli ditangguhkan tidak diharamkan sehingga hukum jual beli bertangguh adalah boleh.
- e) Bai' Mu'ajjal adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tidak tunai. Pembayaran dapat dilakukan secara sekaligus atau secara berangsur dalam jangka waktu tertentu. Secara singkat Mardani mendefinisikan bai' mu'ajjal adalah jual beli yang barang diterima dimuka sedangkan uang menyusul.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqih ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenedamedia Group, 2012) h 109

Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli harga tertanggungnya yang lebih tinggi dari pada harga tunai, ada yang mengharamkan dan yang memperbolehkan. Diantara ulama yang mengharamkan yakni Abu Bakar Al-Jasash, Ibnu Hazm Al-Zhahiri, Zain Al-Abidin dan Imam Yahya dengan bahwa penambahan harga dalam jual beli tangguh adalah termasuk riba yang diharamkan, penambahan harga tersebut termasuk dalam memakan harta secara bathil dan larangan adanya dua harga dalam satu jual beli karena termasuk riba.

#### **D. Fiqih Muamalah**

##### **1. Pengertian Fiqih Muamalah**

Fiqih Muamalah merupakan kalimat idhafi (kata majemuk) yang terdiri dari fikih dan muamalah. Fiqih secara bahasa artinya al-fahmu yaitu pemahaman yang mendalam. Secara istilah fiqih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>33</sup>

Zainuddin Ali mengemukakan bahwa kata fikih (fikih dalam bahasa Indonesia) secara etimologi artinya paham, pengertian dan pengetahuan. Fiqih secara terminologis adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amanah) yang diperbolehkan dari dalil-dalil yang terperinci. Jika fikih dihubungkan dengan ilmu, maka disebutkan ilmu fiqih. Ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam di dalam kitab-kitab hadits. Penegrtian ini menunjukkan, bahwa antara syari'ah dan fikih,

---

<sup>33</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h 2

mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.<sup>34</sup>

Kedua istilah dimaksud yaitu Syariat Islam dan fikih Islam. Di dalam keputusan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*, sedangkan fikih Islam diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Antara syariah dan fikih, terdapat perbedaan yang apabila tidak dipahami, maka dapat menimbulkan kerancuan dan menimbulkan sikap salah kaprah terhadap fikih.

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah, secara bahasa, muamalah berasal dari kata:” *yuaamilu-mu’amalatan*” sama dengan wazan “*faa’alayufaa’ilu*”, artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan.<sup>35</sup> Menurut istilah syara’, muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>36</sup>

Muamalah secara bahasa merupakan jamak dari muamalah yang berarti *mufa’alah fi al-amal* (saling melakukan pekerjaan) atau *ta’amul ma’a al-ghair* (saling bekerja dengan orang lain).<sup>37</sup> Kata-kata *mufa’alah* menghendaki saling bekerja antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu perbuatan, seperti jual beli dan sejenisnya, sedangkan pengertian muamalah secara istilah adalah “hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama dalam

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Palu: YAMIBA, 2005), h 5

<sup>35</sup> H.M Junus Gozali, *Fikih Muamalat*, (serang: STAIN “SMH” Banten, 2003), h 12

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h 1

<sup>37</sup> Muhammad Usman, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu’ashirah*, (Yordan, Dar al-Nafais, 1992), h 10

masalah keduniawian”. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٨٩

Terjemahnya:

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (Q.S An-Nahl: 89)<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari *Fiqih Muamalah* adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, utang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

Fiqih Muamalah menurut para ahli dalam arti luas:<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Departemen Agama RI Al-Karim, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: PT. Halim Publishing dan distribusing)

<sup>39</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), H 70-71

- a. Menurut Ad-Dimyati, *fiqh muamalah* adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah *ukhrawi*.
- b. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.
- c. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.
- d. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar *Fiqh Mu'amalah* karya Masduha Abdurrahman, memaknai *fiqh* sama dengan *syari'ah*. *Fiqh*, secara bahasa menurut Lammens adalah *wisdom* (hukum). Dalam pemahamannya, *fiqh* adalah *rerum divinarum atque humanarum notitia* (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia).
- e. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *fiqh* dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.

Aturan- aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.

Adapun *Fiqh Muamalah* menurut para ahli dalam arti sempit:

- a. Menurut Khudhari Beik, *muamalah* adalah semua *akad* yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
- b. Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Jadi pengertian *Fiqh muamalah* dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). *Fiqh muamalah* juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan *akad* agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.

## **2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah**

Dalam ruang lingkup Fiqih Muamalah dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madiyah*.

- a. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

*Al-Muamalah Al-Adabiyah* yaitu ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup *fiqh muamalah* yang bersifat *Adabiyah* mencakup beberapa hal yakni Ijab Qabul, Saling Meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

b. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

*Al-Muamalah Al-Madiyah* yaitu *muamalah* yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiyah* adalah *muamalah* yang bersifat kebendaan karena objek *fiqh muamalah* adalah benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk diperjual belikan. benda-benda yang *memadharatkan*, benda-benda yang mendatangkan *kemaslahatan* bagi manusia, dan beberapa segi lainnya.

### 3. Sumber Hukum Muamalah

Sumber-sumber fiqh secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil *naqli* yang berupa Al-Quran dan Al-Hadits, dan dalil *aqli* yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqh Islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits dan ijtihad atau *ra'yu* dengan segala bentuknya.<sup>40</sup>

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah

---

<sup>40</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-I, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h 3

dengan lafazh yang berbahasa arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi qurbah dimana mereka beribadah dengan membacanya.

Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran dijadikan patokan pertama oleh umat islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan. Ayat Al Qur'an yang membahas tentang muamalah ini bisa kita lihat pada surat QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui".<sup>41</sup>*

#### b. Hadits

Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadits merupakan sumber fiqh kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat islam.<sup>42</sup>

#### c. Ijma

Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada waktu kejadian itu

<sup>41</sup> Departemen Agama RI Al-Karim, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: PT. Halim Publishing dan distribusing).

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah, Cet ke-I*, (Jakarta: Penerbit sahifa, 2014)

terjadi, dan mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka itu disebut *ijma'*. Kesepakatan mereka atas suatu hukum mengenainya dianggap sebagai dalil, bahwasanya hukum tersebut merupakan hukum *syara'* mengenai hukum tersebut.

d. Qiyas

Qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.

**4. Prinsip-prinsip Fiqih Muamalah**

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda *fiqh muamalah* mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan *muamalah*. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. *Muamalah* adalah Urusan Duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam *muamalah* semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan *akad muamalah* boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- b. *Muamalah* Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak artinya dasar dari *bermuamalah* adalah kerelaan dari kedua

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h 3-6

belah pihak bagaimanapun bentuk *akad* dan transaksi *muamalah* selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.

- c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum maksudnya dalam *bermuamalah* setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam *bermuamalah* jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.
- d. Tidak Boleh Merugikan Orang Lain dan Diri Sendiri maksudnya tujuan *bermuamalah* adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam *bermuamalah* haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

Agar kegiatan muamalah seseorang sejalan dengan ketentuan agama, ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam *bermuamalah* adalah:<sup>44</sup>

- a. Mubah, prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam

---

<sup>44</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sector keuangan syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h 4

rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya.

- b. Halal, dalam melakukan muamalah benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Terjemahnya:

*Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah kamu beriman kepada-Nya.*<sup>45</sup>


*Halalan-thayyiban* ayat ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperolehnya benda tersebut harus dengan cara halal pula.

- e. Sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah, dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang tidak sah.
- f. Asas manfaat, benda yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan, maupun tidak langsung, seperti bibit tanaman. Jadi, tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatang kesia-siaan pada para pihak yang berakad, karena muamalah dalam Islam, harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan.

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI Al-Karim, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: PT. Halim Publishing dan distribusing), h 122

- g. Asas maslahat, prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan.
- h. Asas kerelaan, dalam Islam setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan.
- i. Niat, merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat.
- j. Asas tolong menolong, manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap tolong-menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupannya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>46</sup>

Adapun jenis penelitiannya juga dapat menggambarkan atau menguraikan serta mendeskripsikan fakta baik berupa kata-kata maupun secara lisan, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman berdasarkan masalah yang terjadi di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang mengenai proses pembayaran utang piutang barang tani yang dibayar setelah panen dalam pandang Fiqih Muamalah.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yaitu berada di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, yang mana lebih spesifiknya di Talambung Riawa. Lokasi tersebut dijadikan sebagai tempat penelitian karena sejauh pengamatan penulis belum ada yang meneliti secara langsung tentang “Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Utang Piutang Barang Tani Dibayar Dari Hasil Penjualan Hasil Panen Padi Desa Rajang ”. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2023.

---

<sup>46</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h 7

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pandangan fiqih mu'amalah terhadap Utang piutang barang tani dibayar dari hasil panen yang terjadi di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

### **D. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan penelitian jenis kualitatif. Penelitian kualitatif dengan melakukan proses pengamatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah semua keterangan yang didapat dari narasumber ataupun berasal dari dokumen lainnya untuk keperluan penelitian tersebut. Berdasarkan perolehannya sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Al-qur'an, Hadits, Ijma. yaitu Surah Al-Baqarah ayat 245, Al-Hadid ayat 11 dan At-Taghabun ayat 17 tentang (utang piutang), Al-Baqarah ayat 88 dan An-Nahl tentang (muamalah), Al-Baqarah ayat 280 tentang pengembalian utang dalam keadaan lapang, Al-Baqarah ayat 282 tentang penulisan utang, An-Nisa ayat 29 tentang

jual beli, Hadits Abu Hurairah, Ibnu Masud, Al-Bazzah, Al-Hakim, An-Anas bin Maliki dan Hadits riwayat Muslim.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder mendukung hasil observasi langsung berdasarkan data penelitian terdahulu berdasarkan kondisi Data ini diperoleh dari Skripsi, jurnal, buku dan *website* terkait penelitian ini.

## 3. Data Tersier

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Arab dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Penelitian ini menggunakan kedua data tersebut, karena data disajikan berawal dari wawancara dan studi dokumentasi-dokumentasi dari laporan yang terkait penelitian ini.

## **F. Teknik pengumpulan data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang digunakan adalah peneliti sebagai instrumen utama untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subjek yang diteliti. Dalam penelitian perlu dilakukan pengumpulan data sebagai upaya pembuktian dan kebenaran dari penelitian. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Observasi, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap masyarakat Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk

memperoleh data yang akurat tentang gejala, peristiwa dan kondisi aktual yang terjadi pada masa sekarang. Dalam melakukan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk menggali informasi dan mencatat hal-hal yang menjadi fokus permasalahan peneliti terkait dengan gejala-gejala penelitian dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan peneliti.

2. Wawancara adalah proses penelitian berupa percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau informan yang dianggap paham mengenai penelitian yang hendak dilakukan melalui beberapa pertanyaan. Penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan dianggap akurat dengan bantuan alat rekaman untuk merekam pertanyaan dan jawaban saat proses wawancara berlangsung. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancaranya disini hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Metode ini digunakan untuk menggunakan data-data yang telah didapatkan misalnya berupa tulisan dan gambar. Adapun yang akan didokumentasikan oleh peneliti, meliputi proses wawancara dengan informan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data sebelumnya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan harapan peneliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data menjadi langkah selanjutnya dari analisis data setelah peneliti memasuki lapangan. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal penting, tema dan polanya. Dengan demikian, maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas terkait yang diteliti dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dengan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data yaitu menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan reduksi data diterapkan pada hasil wawancara (interview) dan observasi, pilihan atau data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan dan apabila data yang sudah direduksi masih ditemukan kekurangan, maka peneliti melakukan data kembali dan kemudian direduksi kembali.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data

tersebut. Penyajian data ditampilkan secara kualitatif dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga menjadi suatu narasi yang utuh.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Lokasi Penelitian**

###### **a. Profil Kecamatan Lembang**

Lembang adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan Luas Wilayahnya adalah 733, 09 km<sup>2</sup>. Penduduk utama di Kecamatan Lembang berasal dari Suku Bugis. Lahan yang ada di Kecamatan Lembang dijadikan tambak dan sawah. Fasilitas pemerintah yang ada di Kecamatan Lembang adalah PLTA Bakar. Ada pula objek wisata yang berbentuk masjid, sungai, kolam air panas dan gua.

Kecamatan Lembang merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Pinrang. Luas wilayahnya adalah 733, 09 km<sup>2</sup>. Tercatat hingga tahun 2010, wilayah Kecamatan Lembang merupakan yang terluas di antara Kecamatan lain di Kabupaten Pinrang. Kecamatan Lembang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pinrang yang memiliki wilayah pesisir. Iklim dan cuaca di Kecamatan Lembang cenderung dipengaruhi oleh musim sector barat. Karena itu, musim yang mempengaruhinya disebut musim sektor peralihan.

Kecamatan Lembang terbagi menjadi dua kelurahan yakni Betteng dan Tadokkong. Dan terdapat 13 Desa, yakni Bakar, Basseang, Benteng Paremba, Binanga Karaeng, Kariango, Lembang Mesakada, Letta, Pakeng, Pangaparang, Rajang, Sabbang Paru, Sali-sali, Suppirang dan Ulusaddang.

Lahan di Kecamatan Lembang digunakan sebagai persawahan. Luas lahan persawahan pada tahun 1991 di Kecamatan Lembang adalah 1.663,619 ha. Luas tersebut diketahui melalui metode penyamaran Rasio Gambar. Kemudian menggunakan Program landas pada tahun 2002, diketahui bahwa luas lahan persawahan di kecamatan Lembang adalah 1.639,793 ha. Lalu pada tahun 2005, menggunakan metode yang sama, luas lahan persawahan di Kecamatan Lembang adalah 1.629,366 ha. Kegagalan panen dapat dialami oleh para petani di Kecamatan Lembang pada musim tanam. Penyebabnya adalah keberadaan organisme pengganggu tumbuhan yang umumnya disertai pula dengan banjir.<sup>47</sup>

#### **b. Profil Desa Rajang**

##### **1) Kondisi Geografis**

Desa Rajang memiliki luas sekitar 45, 07 Km, sebagian besar lahan di Desa Rajang digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan selebihnya lahan dijadikan perkampungan penduduk dan fasilitas umum penduduk. Berikut adalah batas-batas wilayah Desa Rajang:

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Letta Kecamatan Lembang
- b) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pakeng Kecamatan Lembang
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bungi Kecamatan Duampanua
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua.

Secara umum keadaan topografi Desa Rajang adalah dataran dan pegunungan dengan dibagi dua Dusun yakni Dusun Bodi adalah pegunungan dan

---

<sup>47</sup> Wikipedia, *Lembang Pinrang*, 2023, Diakses Pada Tanggal 13 November 2023, Dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembang,\\_Pinrang](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembang,_Pinrang)

Dusun Patumbu adalah dataran. Yang memiliki iklim sebagaimana desa desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.

## 2) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Rajang terdiri atas 1.054 KK dengan total jumlah jiwa 5.177 orang. Perbandingan jumlah penduduk perempuan 2.828 dengan laki-laki 2.349. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki laki sebanyak 2.349 orang dan perempuan sebanyak 2.828, yang artinya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Rajang di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 2.828 orang.<sup>48</sup>

## 3) Keadaan Ekonomi

Desa Rajang merupakan desa wilayah daratan yang beriklim tropis dengan dua musim yakni, musim hujan dan kemarau. Yang sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Berikut jenis mata pencaharian penduduk: Petani, PNS, Pedagang, Peternak, Wiraswasta, Pengrajin/tukang.

### c. Profil Toko Pak Salama (Penjual Pestisida)

Toko Pak Salama merupakan salah satu toko penjual pestisida yang ada di Desa Rajang yang mana lebih spesifik di Talambung Riawa dan sudah berdiri sejak tahun 2019. Toko ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, yang awalnya hanya sedikit pestisida racun yang dijual sekarang sudah semakin banyak, selain pestisida racun toko ini juga menjual bibit. Toko ini

---

<sup>48</sup>Kampungkb.Bkkbn.Go.Id, 2022, *Rajang-Kampung KB*, Diakses Pada Tanggal 13 November 2023, Dari <https://Kampungkb.Bkkbn.Go.Id/Kampung/38896/Rajang>

menempati toko yang sangat strategis karena berada di tengah dusun, berlokasi di Jalan Mongsidi, Talambung Riawa Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Toko ini sangat mempermudah masyarakat yang ingin membeli alat pertanian karena masyarakat tidak perlu keluar desa. Toko ini masih dalam kategori kecil karena belum memiliki bangunan tersendiri, masih berada dalam lingkungan pengarangan rumah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Praktik Utang Piutang Barang Tani Dibayar Dari Penjualan Hasil Panen Di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang**

Adanya kesenjangan perekonomian dalam masyarakat dapat menimbulkan beragam transaksi utang piutang, salah satunya di Desa Rajang ini dapat dilihat bahwa saat pelunasan utang piutang dengan menggunakan hasil penjualan panen padi. Transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang mana spesifiknya di Talambung Riawa, dapat diketahui bahwa pelaksanaan utang piutang barang tani yang bayar setelah penjualan hasil panen padi ini dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Dari data yang didapatkan di ketahui bahwa kebanyakan yang melakukan praktek ini adalah dilakukan antar sesama saudara, teman dan tetangga.

Utang piutang merupakan kegiatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan utang piutang sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Bahkan saat ini utang piutang dapat dilakukan dengan

berbagai macam media berupa uang, barang. Adapun cara untuk melunasi utang juga bermacam, ada yang menggunakan uang maupun barang serupa.

Praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Rajang adalah praktik yang pembayarannya dilakukan setelah panen. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Halimah selaku petani/pembeli pestisida, mengatakan bahwa:

*“Pada musim penanaman padi tiba, saya mengambil berbagai macam racun (pestisida), seperti racun Dma 6, prevathon dan racun hama lainnya. Tapi pembayarannya dilakukan nanti setelah hasil panen dijual. Karena masih banyak keperluan lain yang harus dipenuhi”<sup>49</sup>*

Sama seperti yang dikatakan oleh pemilik toko pestisida yang ada di Desa Rajang yakni Bapak Salama, mengatakan bahwa:

*“Pada musim Penanaman padi berlangsung, para petani mengambil berbagai macam racun di toko saya, dan akan dibayar setelah panen. Dan kebetulan saya juga seorang petani, jadi saya memahami kondisi itu, selain banyaknya kebutuhan hidup sehari hari terkadang terdapat biaya lain yang tidak terduga”<sup>50</sup>*

Praktik utang piutang pestisida yang terjadi di Desa Rajang, yang mengharuskan masyarakat meminjam pestisida dan akan dibayar setelah panen disebabkan kurangnya modal para petani, dan adanya alasan tertentu seperti, biaya perawatan sawah, biaya kehidupan sehari hari dan biaya lainnya.

Jadi berdasarkan wawancara diatas, faktor yang melatarbelakangi para petani melakukan sistem utang piutang pestisida yang dibayar setelah panen karena kurangnya modal dan adanya kebutuhan mendesak lainnya. Sehingga membuat para petani Desa Rajang merasa lebih ringan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik utang piutang pestisida yang diterapkan oleh masyarakat Desa Rajang karena para

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Halimah, senin 30 Oktober 2023 Pukul 14:31 Wita

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Salama, Selasa 30 Oktober 2023 Pukul 11:30 Wita

petani merasa ringan dan dimudahkan dalam proses pertaniannya, karena modal yang dibutuhkan tidak sedikit. Masyarakat sendiri pun menganggap transaksi ini biasa mereka kerjakan selama ini. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Halimah selaku petani/pembeli racun pestisida yang mengatakan bahwa:

*“Setiap musim tanam saya biasanya mengambil racun pestisida dan akan dibayar setelah hasil panen dijual. Tapi tentunya harga racun itu berbeda apabila dibayar langsung (cash) dan dibayar setelah panen. Tapi jika harga racun yang lebih murah saya biasanya membayarnya secara cash”<sup>51</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas penjual memberikan harga pestisida yang lebih tinggi kepada petani apabila pembayarannya dilakukan setelah panen (diutangkan) dibanding dengan harga pestisida yang pembayaran dilakukan secara langsung (cash). Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Rajang bukanlah termasuk dalam akad utang piutang pada umumnya, melainkan jual beli tangguh karena utang piutang ini terjadi dalam transaksi jual beli dan pembayarannya dilakukan secara tidak tunai, serta sipemberi utang menanggukkan pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan dan ini sudah umum dilakukan oleh masyarakat.

Adapun jual beli ditanggukkan dalam ilmu fiqih muamalah adalah *Bai’Mu’ajjal* atau jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tidak tunai, pembayarannya dapat dilakukan secara sekaligus atau secara berangsur dalam jangka waktu tertentu, dimana jual beli ini menerapkan barang diterima dimuka sedangkan uang menyusul. Sedangkan jika dilihat dari penambahan harga pada praktik utang piutang musiman, maka praktik ini mengarah pada jual beli *Bai’ Murabahah*, yaitu pembayaran yang dilakukan saling menguntungkan antara

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Halimah, Senin 30 Oktober 2023 Pukul 14:31 Wita

*shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dimana terdapat nilai atau keuntungan bagi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai dan angsur (diutangkan). Dimana jual beli ini menerapkan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli.

Para petani biasanya menggunakan berbagai macam racun atau pestisida, untuk pertumbuhan padinya. Racun yang biasanya digunakan seperti, racun rumput, alang-alang, semak liar, dan racun yang dapat membasmi serangga.

Praktik utang piutang pestisida ini sudah biasa dilakukan oleh para petani Desa Rajang. Seperti yang disampaikan oleh bapak Hasir selaku petani/pembeli racun pestisida:

*“Saya melakukan praktik utang piutang ini karena modal sedikit, sedangkan kita membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk menggarap sawah. Praktik ini juga sudah lama saya lakukan, kurang lebih 5 tahun”*<sup>52</sup>

Dalam pelaksanaan akad utang piutang pestisida yang dibayar setelah panen, bapak Sudirman mengatakan bahwa:

*“Pelaksanaan akad utang piutang sangat mudah, saya langsung ke rumah bapak Salama dan menyampaikan bahwa saya mau meminjam racun, nanti pak Salama akan menuliskannya di buku catatan pinjaman”*<sup>53</sup>

Dan ini dibenarkan pula oleh pak Hasir selaku petani/pembeli yang mengatakan:

*“Saya biasanya langsung ke rumah pak Salama dan menyampaikan maksud kedatangan saya, bahwa saya ingin meminjam racun dan nanti akan dibayar setelah panen. Proses meminjamannya pun sangat mudah, tidak membebankan dan tidak perlu membawa jaminan apapun, kesepakatan kami hanya bersifat lisan Antara pembeli dan penjual. Tapi*

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Hasir, Minggu 5 November 2023 Pukul 16:20 Wita

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Sudirman, Minggu 5 November 2023 Pukul 16:50

*tentunya ada perbedaan harga barang saat dibayar cash dan diutangkan, dan itu sudah kami sepakati di awal perjanjian”<sup>54</sup>*

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses transaksi praktik utang piutang pestisida yang diterapkan para petani dianggap mudah dan ini menjadi proses transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Dengan hanya bermodal kepercayaan tanpa adanya jaminan maupun syarat tertentu, serta pengembalian utang bisa dilakukan setelah panen. Meskipun ada perbedaan harga barang yang diutangkan dengan barang yang di bayar cash, petani dan pemilik toko telah melakukan kesepakatan di awal. Proses utang piutang yang dilakukan para petani bersifat lisan atau dan berdasarkan rasa kepercayaan, dan tidak melakukan perjanjian secara tertulis dan tanpa adanya jaminan, hanya dicatat jumlah barang yang diutangkan di dalam buku catatan pinjaman pemilik toko. Hal ini dilakukan karena petani yang berutang adalah saudara, teman bahkan tetangga sehingga mereka sudah kenal dan akrab satu sama lain.

Adapun permasalahan yang biasa terjadi dalam utang piutang pestisida di Desa Rajang yaitu ketika petani mengalami gagal panen atau hasil panen tidak sesuai dengan apa yang diinginkan petani. Hal ini tentu membuat para petani sulit untuk melunasi utangnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Asri selaku petani, mengatakan bahwa:

*“Masalah yang sering terjadi yaitu ketika gagal panen yang disebabkan adanya hama, musim hujan yang sangat deras yang menyebabkan tanaman padi menjadi rusak, pertumbuhan padi yang kurang baik, yang hasilnya akan mempengaruhi hasil panen dan membuat kesulitan membayar utang”<sup>55</sup>*

Hal yang sama juga disampaikan oleh pak Hasir, menyatakan bahwa:

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Hasir, Minggu 5 November 2023 Pukul 16:20 Wita

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Asri, Senin 30 Oktober 2023 Pukul 13:53 Wita

*“Permasalahan yang terjadi jika musim hujan yang sangat deras mengakibatkan padi roboh dan angin kencang, banyaknya hama, bahkan jika padi sudah berbuah sudah siap untuk dipanen banyak burung yang berdatangan memakanya, jadi setiap hari harus dijaga.”<sup>56</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang mereka hadapi dalam praktik utang piutang adalah hasil panen yang tidak maksimal yang disebabkan oleh banyaknya penyakit yang menyerang padi seperti hama serta hujan deras yang membuat padi roboh, yang akan mempengaruhi hasil panen dan membuat para petani tidak membayar seluruh utangnya.

Berikut penyelesaian masalah yang dilakukan petani ketika gagal panen, menurut pak Salama selaku pemilik toko pestisida, menyatakan bahwa:

*“Jika petani mengalami gagal panen, biasanya petani membayar sedikit demi sedikit utangnya bahkan ada yang tidak membayar sama sekali tapi mereka datang mengatakan keadaannya bahwa dia belum bisa membayar utangnya karena gagal panen. Saya juga merasakan apa yang para petani hadapi jika gagal panen karena saya juga seorang petani, jadi tau kesulitan mereka. Jadi saya memberikan kelonggaran untuk membayar utangnya di panen berikutnya”<sup>57</sup>*

Dan pernyataan diatas diperkuat oleh Ibu Halimah menyatakan bahwa:

*“Saya pernah gagal panen, sehingga saya terlambat membayar utang kepada pak salama. Dan beliau mengerti keadaan saya, jadi saya hanya menyampaikan bahwa saya hanya bisa membayar sebagian utang saya dan akan dibayar dipanen berikutnya, dan Alhamdulillah dia memberi kelonggaran waktu pada musim panen berikutnya. Saya membayar sesuai harga yang telah disepakati di awal”<sup>58</sup>*

Masyarakat sendiri menganggap transaksi ini merupakan suatu hal bagian dari tolong menolong antara manusia yang membutuhkan pertolongan. Hal ini disampaikan oleh ibu halimah, mengatakan bahwa:

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Hasir, Minggu 5 November 2023 Pukul 16:20 Wita

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Salama, Selasa 30 Oktober 2023 Pukul 11:30 Wita

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Halimah, Senin 30 Oktober 2023 Pukul 14:31 Wita

*“Praktik ini sudah sering saya lakukan karena selagi memudahkan dan meringankan dan tidak ada syarat yang membebankan. Jadi ini sangat membantu untuk memenuhi keperluan pertanian”<sup>59</sup>*

Hal serupa juga disampaikan oleh pak Sudirman selaku petani, yang mengatakan bahwa:

*“Dalam praktik utang piutang ini sangat membantu saya untuk mendapatkan kebutuhan sawah seperti pestisida. Selain prosesnya cepat dan mudah, juga tidak ada syarat yang membebankan, tidak ada jaminan sehingga lebih meringankan. Dan ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan”<sup>60</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa penyelesaian masalah yang dihadapi para petani jika gagal panen pada praktik utang piutang ini adalah pihak pemberi pinjaman memberikan kelonggaran waktu atau penambahan waktu bagi petani untuk melunasi utangnya pada musim panen berikutnya dengan catatan si penerima pinjaman atau petani menyampaikan keadaannya bahwa dia belum bisa untuk melunasi utangnya. Dan ketika musim panen berikutnya tiba pemilik toko juga tidak memberikan biaya tambahan lagi, hanya memberikan harga yang telah disepakati diawal perjanjian.

Dari keseluruhan wawancara diatas maka praktik utang piutang pestisida yang diterapkan oleh masyarakat Desa Rajang dapat dilakukan dengan cara pembayaran setelah panen, dimana barang diserahkan di awal akad dan pembayarannya dilakukan setelah panen. Namun dalam penerapan sistem pembayaran utang dibayar setelah panen dan pembayarannya secara langsung atau cash itu berbeda. Jika diutangkan ada penambahan harga dari harga pokok, yang sudah disepakati di awal. Masyarakat yang akan berutang hanya perlu mendatangi

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Halimah, Senin 30 Oktober 2023 Pukul 14:31 Wita

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Sudirman, Minggu 5 November 2023 Pukul 16:50

toko dan menyampaikan maksud untuk berutang (Ijab dan Qabul), selanjutnya mereka menyebutkan barang apa saja yang dibutuhkan dan pemilik toko pak salama akan mencatat di buku pinjaman dengan mencantumkan nama serta jumlah besar utangnya.

## **2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Utang Piutang Barang Tani Dibayar Dari Penjualan Hasil Panen Di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang**

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Sama seperti pada perjanjian utang piutang yang terjadi di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Dalam setiap akad transaksi harus ada ijab dan qabul.

Ijab adalah pernyataan awal yang dinyatakan oleh muqtaridh kepada muqridh menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mengadakan perikatan. Adapun kalimat yang dimaksud ijab, pernyataan ini dinyatakan sebagai muqtaridh misalnya: “saya akan meminjam barang kepada bapak/ibu untuk penggarapan sawah, tapi saya akan membayarnya setelah panen”, sementara itu qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang menceritakan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan sebagai muqridh, “ya, saya akan meminjamkan barang tersebut”. Dan hal ini sudah dilakukan antara petani dan pedagang. Demikian sighat ijab qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhi.

Dalam konsep fiqih muamalah, utang piutang disebut juga *qardh* merupakan akad yang hukumnya boleh, kadang wajib, makruh dan haram.

Menurut mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiya dan mazhab Hambali membolehkan utang piutang dengan adanya tempo dengan maksud memanfaatkan objek yang diutangkan kepada petani dan memberikan kelonggaran mengenai waktu proses pelunasan sesuai dengan kesepakatan diawal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 apabila peminjam utang sedang dalam keadaan kesusahan dan belum dapat untuk mengembalikan pinjaman maka pihak yang meminjamkan wajib memberikan kelonggaran atau tambahan waktu pengembalian piutang hingga pihak yang meminjam dapat mengembalikannya, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Terjemahnya:

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*<sup>61</sup>

Ulama Hanafiyah memberikan keharusan penundaan *qardh* pada empat kondisi,<sup>62</sup> yaitu kondisi pertama: *Wasiat*, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari *muqtarid* sebelum habis waktu setahun. Apabila seorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, maka pada ini ahli waris tidak boleh menagih pinjaman sebelum jatuh tempo. Kondisi kedua: *Diasingkan*, *qardh* diasingkan kemudian pemiliknya

<sup>61</sup> Departemen Agama RI AL- KARIM, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: PT. Halim Publishing dan Distributing), h 47

<sup>62</sup> Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (bandung: Pustaka Setia) 2000, h 153

menanggukannya sebab penanggihan pada waktu itu diharuskan, maka pada kondisi seperti ini batas waktu menjadi mengikat. Kondisi ketiga: berdasarkan keputusan hakim, bila hakim memutuskan bahwa akad qard (dengan batas waktu) sebagaimana sesuatu yang mengikat dengan pendapat Malik, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat. Dan kondisi keempat: *Hawalah* yaitu pemindahan utang jika peminjam mengalihkan tanggungan hutangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, kemudian pemberi pinjaman menanggihkan utang itu dikarenakan akad *hawalah* merupakan pengguguran tanggung jawab si *muhal* (yang mengalihkan utang) menjadi gugur dan si *muhal* (yang dialihkan utangnya) yang merupakan pembeli pinjaman menjadi milik utang atas *muhal alai* (uang menerima pindahan utang). Dengan demikian, sebenarnya akad *hawalah* merupakan akad penanggihan utang bukan akad qard.

Jadi dalam pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad qardh meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa akad qardh boleh diundurkan dengan penanggihan dan atas alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad qardh, baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad.<sup>63</sup>

Sementara itu menurut ulama Hanafiyah ketentuan yang menjelaskan mengenai utang piutang yang mendatangkan keuntungan itu tidak diperbolehkan dan menjadi haram. Hal ini dijelaskan apabila kelebihan yang menguntungkan

---

<sup>63</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h 375-376

tersebut telah disepakati sebelumnya pada saat perjanjian. Sedangkan menurut Malikiyah menjelaskan pendapatnya bahwa ketika qardh mendatangkan keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman hukumnya tidak sah karena termasuk dalam riba. Ulama Malikiyah juga menambahkan penjelasan apabila utang piutang berasal dari jual beli maka pengembalian barang dengan takaran lebih baik maka hukumnya diperbolehkan. Namun apabila utang piutang itu al-qardh maka pengembalian yang dilebihkan yang dijadikan syarat atau perjanjian di awal maka hukumnya mutlak tidak diperbolehkan.

Ulama Hanabilah dan Ulama Syafiiyah memberikan pendapatnya yakni utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya tidak boleh. Para ulama ini memberikan pendapatnya atas dasar bahwa Rasulullah melarang akad salaf (utang) bersama dengan jual beli. Al-qardh merupakan suatu bentuk akad tolong menolong. Maka jika qardh mendatangkan keuntungan bagi pihak yang memberikan utang maka hukumnya tidak boleh. Namun ketika kelebihan ini tidak dijadikan syarat maka boleh.<sup>64</sup>

Utang piutang juga merupakan akad yang bercorak *ta'awun* (tolong-menolong). Utang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur tolong-menolong antar manusia dan dapat juga neringankan beban orang lain. Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2, yang menganjurkan hambanya untuk senantiasa tolong-menolong sesama manusia dalam melakukan kebaikan serta tidak tolong-menolong dalam melakukan keburukan, ayat tersebut berbunyi:

---

<sup>64</sup> Wahbah Zuhaily, *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar Al Fiqr), 2008, h 379

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
٢

Terjemahnya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>65</sup>

Tolong-menolong kepada sesama manusia, terutama sesama muslim tidak hanya diperintahkan oleh Allah SWT saja, namun Nabi Muhammad SAW juga turut menekan umatnya untuk berbuat demikian. Dalam sebuah hadits yang dinukil dari buku Sunan At-Tirmidzi Jilid 2 oleh Muhammad Bin Isa bin Saurah (Imam at-Tirmidzi) dituliskan, dari Qutaibah, dari Abu Awanah dari Al- A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia mengutip perkataan Rasulullah SAW yang bersabda:

(صَحِيحٌ) حَدَّثَنَا قَنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سِتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ<sup>66</sup>

Artinya: "Barangsiapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi keburukan seorang muslim, Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya." (HR Muslim).

Dalam transaksi utang piutang terdapat dalam nilai yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pemberian utang

<sup>65</sup> Departemen Agama RI AL- KARIM, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: PT. Halim Publishing dan Distributing).

<sup>66</sup> Sunan At-Tirmidzi Jilid oleh Muhammad Bin Isa bin Saurah (Imam at-Tirmidzi) dituliskan, dari Qutaibah, dari Abu Awanah dari Al- A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah

piutang pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Saat transaksi utang piutang menganjurkan kita ketika melakukan perjanjian hendaknya mencatat atau transaksi tersebut agar tidak terjadinya permasalahan dikemudian hari saat pembayaran atau pengembalian sejumlah uang atau barang yang telah diperjanjikan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفَسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمَ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

Terjemahnya:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwah kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan mu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak*

*ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.<sup>67</sup>*

Dari ayat di atas merupakan sebuah ayat dalam Alquran yang menerangkan tentang hukum berutang dalam tindakan jual beli. Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Anas Bin Maliki yang berbunyi:

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل و عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة<sup>68</sup>

Artinya: *“Dari Anas Bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: Saat malam Isra. Mirraj aku melihat di pintu surga tertulis “sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qard (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali, aku bertanya kepada Jibril “wahai Jibril kenapa qard lebih utama daripada sedekah ? Jibril menjawab. Karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan.*

<sup>67</sup> Departemen Agama RI Al-Karim, *Al-quran dan Terjemahnya* (Surabaya: PT. Halim Publishing dan Distributing)

<sup>68</sup> Sunan At-Tirmidzi Jilid oleh Muhammad Bin Isa bin Saurah (Imam at-Tirmidzi) dituliskan, dari Qutaibah, dari Abu Awanah dari Al- A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah

Dalam ilmu fiqih jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika ia yakin mampu untuk melunasinya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan untuk membayar utangnya.

Pandangan fiqih muamalah terhadap utang yang sudah lama tidak dibayar, menjelaskan bahwa hukum menagih utang diperbolehkan dalam Islam, tetapi perlu diperhatikan adab-adabnya. Islam mengharamkan menagih utang kepada orang yang sedang berada dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utangnya. Dalam hal ini, pemberi pinjaman wajib menunggu sampai orang yang berutang dalam kondisi lapang.

Demikian peneliti menyatakan bahwa utang piutang ini dapat dilakukan sebagai bentuk ibadah manusia yakni tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al quran dan hadits bahwa apabila seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan menurut beberapa ulama utang piutang (qardh) diperbolehkan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan ketentuan kewajiban mengembalikan atau melunasinya pada waktu yang telah disepakati tanpa ada unsur tamabahan yang dipersyaratkan. Dalam parktik utang piutang barang tani (pestisida) yang terjadi di Desa Rajang,

akad sudah dilakukan sesuai dengan ajaran islam , yang termasuk dalam transaksi jual beli tangguh yang diperbolehkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang praktik utang piutang barang tani yang terjadi di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang mana spesifiknya di Talambung Riawa dalam Pandangan Fiqih Muamalah. Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Rajang adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat, praktik yang pembayarannya dilakukan setelah panen, disebabkan kurangnya modal para petani, dan adanya alasan tertentu seperti, biaya perawatan sawah, biaya kehidupan sehari-hari dan biaya lainnya. Proses peminjamannya sangat mudah karena petani hanya datang kerumah Pak Salama dengan menyampaikan maksud kedatangannya yakni ingin meminjam pestisida racun dan akan dibayar setelah panen, namun ada perbedaan harga barang yang diutangkan dengan barang yang di bayar cash, namun itu sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun utang piutang ini hanya dilakukan sesama saudara, teman bahkan tetangga sehingga mereka sudah kenal dan akrab satu sama lain. Jika para petani mengalami gagal panen atau hasil panen tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, pihak pemberi pinjaman memberikan kelonggaran waktu atau penambahan waktu bagi petani untuk melunasi utangnya pada musim panen berikutnya.

2. Dalam pandangan fiqih muamalah menyatakan bahwa utang piutang ini dapat dilakukan sebagai bentuk ibadah manusia yakni tolong menolong dalam kebaikan. Dalam praktik utang piutang yang terjadi di Desa Rajang tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam bermuamalah dan diperbolehkan meski ada tambahan harga sebagai keutungan lebih karena sebenarnya itu bukanlah akad utang piutang melainkan jual beli tangguh yang diperbolehkan.

## **B. Saran**

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan transaksi utang piutang agar lebih memperjelas secara detail mengenai akadnya, baik waktu utang dan waktu pelunasan utang secara spesifik dan melakukan transaksi secara tertulis untuk menghindari permasalahan kedepannya. Dan apabila pihak yang berhutang jika sudah mampu melunasi utangnya hendaklah menyegerakan melunasinya agar tidak merugikan salah satu pihak karena menunda-nunda pembayaran utang merupakan perbuatan tidak terpuji, dianggap sebagai perbuatan yang zalim.
2. Masyarakat di Desa Rajang belum sepenuhnya memahami konsep praktik utang piutang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu perlu adanya toko agama masyarakat memberikan penjelasan/pemahaman tentang praktik utang piutang yang sesuai dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI AL- KARIM*, (Surabaya: PT. Halim Publishing Dan Distributing)
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad Al-Muthlaq Dan Muhammad Bin Ibrahim. (2009), *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif)
- Alawiah, Y. (2018). *Praktik Utang Piutang Uang Dengan Pembayaran Menggunakan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram.
- Aziz, Abdul And Ramdansyah. (2016), “*Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 1
- Huda, Miftahul (2019), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo*.
- Husaema, Anna, (2022), *Praktik Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mangi Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*.
- Kartika, L. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung)
- Lestari. (2017), *(Peta Dalam Sistem Informasi GIS ( Geographycal Information System ) Studi Panen Dan Kebun Pertanian Sistem Panen Dan Angkut Kelapa sawit)*
- Muhlisah, S. (2020). *Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah))
- Rahma, Nur Futikatul, (2020), *Utang Pupuk Dan Benih Di Bayar Hasil Panen Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)*.

- Rohimanah, Wilda, (2022) *Praktik Utang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqih Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo*.
- Rozalinda. (2016), *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Cet-1
- Rozalinda. (2017), *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Cet-2
- Saadah, Nuzulun Nangimu. (2019), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Septriyani, Mega. (2018). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Utang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*” (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Umar, Fauzia. (2021), *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pinjaman Uang Dibayar Bahan Baku Pada Usaha Rubik Ganepo (Studi Di Jorong Padang Kandi Kenagaraan VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- W, Rohimanah. (2022). *Praktik Utang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqih Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo* (Doctoral Dissertation, UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Yuliana, Sarah. (2019), *Sistem Utang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniru Banda Aceh.
- Yuswalina, Y. (2013). *Utang-Piutang dalam Perespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*. *Intizar*, 19(2)
- Zulfa, Marina dan Kasniah. (2022), *Sistem Utang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 5 Nomor 1 (Juni), Tersedia Di: [Journal.Uir.Ac.Id](http://Journal.Uir.Ac.Id), Diakses Pada Tanggal 29 April 2023.




# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Pedoman wawancara responden


### Pedoman Wawancara Daftar Pertanyaan Muqridh (Pemilik Toko)

1. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu meminjamkan pupuk dan pestisida kepada petani dengan sistem pembayaran yang dilakukan setelah panen?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menerapkan praktik utang piutang ini?
3. Bagaimana praktik perjanjian utang piutang pupuk dan pestisida yang bapak/ibu terapkan?
4. Apakah ada batas waktu dalam pelunasan utang?
5. Apa yang bapak/ibu lakukan jika muqtaridh telat membayar pinjaman? apabila para petani gagal panen, apa solusi yang berikan?
6. Apakah dalam keterlambatan pelunasan utang bapak/ibu memeberikan tambahan?
7. Apa saja kendala yang sering bapak/ibu alami dalam praktik utang piutang ini?
8. Apakah bapak/ibu tau hukum transaksi utang piutang yang dilakukan?



### Pedoman Wawancara Daftar Pertanyaan Muqtaridh

1. Apa yang melatar belakangi bapak/ibu meminjam pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran yang dilakukan setelah panen?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan utang piutang pupuk dan pestisida ini?
3. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi?
4. Bagaimana praktik peminjaman pupuk dan pestisida yang bapak/ibu lakukan? Apakah dalam perjanjian utang piutang dilakukan secara tertulis?
5. Bagaimana jika bapak/ibu telat membayar utang, jika gagal panen?
6. Apa saja kendala yang bapak/ibu alami dalam praktik utang piutang dibayar setelah panen?
7. Apakah keuntungan dan kerugian bapak/ibu alami selama melakukan praktik utang piutang dibayar dari hasil panen?
8. Apakah bapak/ibu tau hukum transaksi utang piutang yang dilakukan?




Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara bersama Ibu Halimah



Gambar 2. Wawancara bersama Bapak Asri



Gambar 3. Wawancara bersama Bapak Salama



Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Hasir



Gambar 5. Wawancara bersama Bapak Sudirman

Lampiran Persuratan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2626/05/C.4-VIII/X/1445/2023

03 Rabiul Akhir 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 October 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1501/FAI/A.2-II/X/1445/2023 tanggal 17 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUSDALIFAH

No. Stambuk : 10525 110720

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN FIQIH MUAMALA TERHADAP HUTANG PIUTANG BARANG TANI  
DIBAYAR DARI HASIL PENJUALAN PANEN PADI DI DESA RAJANG KECAMATAN  
LEMBANG KABUPATEN PINRANG"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober 2023 s/d 20 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



D. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SÉLATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 27925/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Pinrang  
Perihal : Izin penelitian Cq. Kepala DPMPSTP Kab. Pinrang

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2626/05/C.4-VIII/X/1445/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUSDALIFAH**  
Nomor Pokok : 105251100720  
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PANDANGAN Fiqih MUAMALAH TERHADAP HUTANG PIUTANG BARANG TANI DIBAYAR DARI HASIL PENJUALAN PANEN PADI DI DESA RAJANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Oktober s/d 20 Desember 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 18 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SÉLATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Peringatan*.

Nomor: 27925/S.01/PTSP/2023

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20231018255829



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSIrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LEMBANG  
DESA RAJANG**

Nomor : 48 /DR/ X/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Izin Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : MUSDALIFAH  
TTL : TEL. RIAWA 28-08-2001  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Agama : ISLAM  
Status Kewarganegaraan : INDONESIA  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Alamat : TAL. RIAWA DUSUN. PATUMBU

Yang tersebut namanya di atas benar diberikan surat izin Untuk melakukan Penelitian di desa Rajang kecamatan lembang kabupaten pinrang.

Demikianlah Surat ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas kerja sama kepada semua pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Talambung, 30 Oktober 2023

Mengetahui,  
KEPALA DESA RAJANG



MUHAMMAD ABU



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar- 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Musdalifah

Nim : 105251100720

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursholikhah, M.I.P.  
NBM. 964.391

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

# BAB I Musdalifah

105251100720

by Tahap Tutup



**Submission date:** 19-Jan-2024 10:47AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2273666333

**File name:** new\_BAB\_I.docx (27.78K)

**Word count:** 829

**Character count:** 5892

# BAB I Musdalifah 105251100720

## ORIGINALITY REPORT

**7%**

SIMILARITY INDEX

**7%**

INTERNET SOURCES

**2%**

PUBLICATIONS

**4%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1**

[ejournal.kopertais4.or.id](http://ejournal.kopertais4.or.id)

Internet Source

**4%**

**2**

[digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id)

Internet Source

**2%**

**3**

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

Internet Source

**2%**

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



# BAB II Musdalifah

## 105251100720

by Tahap Tutup

**Submission date:** 19-Jan-2024 10:47AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2273666884

**File name:** new\_BAB\_II\_2.docx (75.75K)

**Word count:** 5350

**Character count:** 36988

## BAB II Musdalifah 105251100720

### ORIGINALITY REPORT

**20%**  
SIMILARITY INDEX

**20%**  
INTERNET SOURCES

**2%**  
PUBLICATIONS

**8%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source		4%
2	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source		4%
3	<a href="http://digilib.iainkendari.ac.id">digilib.iainkendari.ac.id</a> Internet Source		3%
4	<a href="http://repository.uinbanten.ac.id">repository.uinbanten.ac.id</a> Internet Source		3%
5	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper		2%
6	<a href="http://24beautylive.blogspot.com">24beautylive.blogspot.com</a> Internet Source		2%
7	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source		2%
8	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source		2%

# BAB III Musdalifah

## 105251100720

by Tahap Tutup



**Submission date:** 19-Jan-2024 10:48AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2273667104

**File name:** new\_BAB\_III.docx (27.6K)

**Word count:** 827

**Character count:** 6269

# BAB III Musdalifah 105251100720

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to State Islamic University of  
Alauddin Makassar

Student Paper

7%

2

Submitted to Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin

Student Paper

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



turnitin

# BAB IV Musdalifah

## 105251100720

by Tahap Tutup

**Submission date:** 19-Jan-2024 11:05AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2273677344

**File name:** new\_BAB\_IV\_2.docx (66.22K)

**Word count:** 4251

**Character count:** 30364

## BAB IV Musdalifah 105251100720

### ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b> SIMILARITY INDEX	<b>8%</b> INTERNET SOURCES	<b>1%</b> PUBLICATIONS	<b>7%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<b>3%</b>
<b>2</b>	www.detik.com Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	Submitted to Universiti Kebangsaan Malaysia Student Paper	<b>1%</b>
<b>4</b>	Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	rumahfiqih.com Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	docplayer.info	

Internet Source

<1 %

10 core.ac.uk  
Internet Source

<1 %

11 caridokumen.com  
Internet Source

<1 %

12 journal.iai-agussalimmetro.ac.id  
Internet Source

<1 %

Exclude quotes  
Exclude bibliography

Exclude matches



# BAB V Musdalifah

## 105251100720

*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 19-Jan-2024 11:06AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2273677622

**File name:** new\_BAB\_V.docx (17.71K)

**Word count:** 387

**Character count:** 2818

# BAB V Musdalifah 105251100720

## ORIGINALITY REPORT

<b>5%</b> SIMILARITY INDEX	<b>5%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>4%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b> <b>123dok.com</b> Internet Source	<b>5%</b>
---	-----------



Exclude quotes  
Exclude bibliography

Exclude matches



## RIWAYAT HIDUP



**Musdalifah**, lahir pada tanggal 28 Agustus 2001, di Talambung Riawa Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Usman dan Ibu Paisa.

Penulis pertama kali masuk pendidikan Formal di SDN 138 Duampanua pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Lembang dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 8 Pinrang dan tamat pada tahun 2019. Namun, penulis baru terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, pada tahun 2020 karena adanya suatu sebab bagi penulis tidak melanjutkan studi pada tahun 2019.